

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA  
NOMOR 121 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN AUDIT KINERJA  
BAGI APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP)  
DILINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menilai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Auditan telah melaksanakan kegiatan dan telah mengelola keuangan daerah secara ekonomis, efisien dan efektif;
  - b. bahwa dalam rangka mendeteksi adanya kelemahan sistem pengendalian intern;
  - c. bahwa dalam rangka mendeteksi ketidak patuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan;
  - d. bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Kinerja Bagi APIP diLingkungan Inspektorat Kabupaten Barito Kuala.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Perka BPKP Nomor 6 tahun 2015 tentang Grand Desain Peningkatan Kapabilitas APIP;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34);
10. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 5 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala;
11. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 Nomor 105);
12. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Inspektorat Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN AUDIT KINERJA BAGI APIP DILINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO KUALA

BAB I  
PENDAHULUAN  
Latar Belakang

Pasal 1

Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Auditan merupakan wujud pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, sebagai bentuk layanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang perlu dipertanggung jawabkan. Bentuk pertanggung jawaban kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dinilai melalui Audit Kinerja.

## Maksud dan Tujuan

### Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati Barito Kuala ini untuk dapat memberikan kesamaan pemahaman tentang audit kinerja kepada seluruh aparat pengawas internal di Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala dan para mitra kerja. Tujuan Keputusan Bupati Barito Kuala ini adalah sebagai petunjuk/acuan bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala dalam melakukan audit kinerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala.

## Ruang Lingkup

### Pasal 3

Ruang lingkup Audit Kinerja meliputi pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD/Auditan yang mencakup aspek ekonomis, efisiensi dan efektifitas dalam mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) sejak dari proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan, yang merupakan kinerja utama serta proses penatausahaan (administrasi) dan pertanggung jawaban baik secara administrasi maupun keuangan yang merupakan kinerja penunjang.

## Metodologi Audit

### Pasal 4

- (1) Audit dilakukan menggunakan instrument audit kinerja yang memuat unsur/sub unsur, parameter/sub parameter dan bobot kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif;
- (2) Penilaian kinerja setiap unsur/sub unsure dan parameter/sub parameter dilakukan mendasar pada tingkat kelengkapan proses dan dokumentasi serta capaian output dan outcome yang dikonversikan dalam skor kinerja dan atau predikat kinerja berdasarkan tabel kinerja;
- (3) Bobot kinerja dan predikat kinerja disusun bersama antara Inspektorat dan auditan yang dituangkan ke dalam Instrumen Bobot Kinerja dan Predikat Kinerja;(Periksa Lampiran 1);
- (4) Semua proses penilaian audit kinerja dituangkan dalam Berita Acara. (Periksa Lampiran 2).

## BAB II TAHAPAN AUDIT KINERJA

### Pasal 5

Tahapan Audit Kinerja meliputi :

- 1) Perencanaan yang setidak-tidaknya memuat :
  - a. Surat Tugas dan kelengkapannya;
  - b. Program Kerja Audit; (Periksa Lampiran 3)
  - c. Dokumen pendukung;
  - d. Sistem Pengendalian Intern yang dilakukan pengujian.
- 2) Pelaksanaan, yang meliputi :
  - a. Pemeriksaan Dokumen;
  - b. Wawancara/Konfirmasi;
  - c. Klarifikasi;
  - d. Uji fisik lapangan;
  - e. Teknik audit lain yang relevan.

3) Pelaporan

Hasil audit kinerja dibahas bersama antara Inspektorat dengan Auditan yang dituangkan ke dalam Berita Acara. *(Periksa Lampiran 4).*

Laporan hasil audit kinerja dituangkan dalam Laporan Hasil Audit. *(Periksa Lampiran 5).*

4) Tindak Lanjut

Seluruh rekomendasi yang dihasilkan dari audit kinerja ini harus ditindak lanjuti oleh SKPD/Auditan yang diperiksa paling lama 60 hari kerja setelah tanggal laporan hasil audit diterima oleh Auditan. Pemantauan tindak lanjut dilakukan oleh Inspektorat melalui mekanisme yang telah ada.

BAB III  
PENUTUP

Pasal 6

Pedoman Pelaksanaan Audit Kinerja bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) wajib dipergunakan sebagai acuan bagi seluruh APIP dilingkungan Inspektorat Kabupaten Barito Kuala.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan  
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS.

Diundangkan di Marabahan  
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATENBARITO KUALA,

H. ZULKIPLI YADI NOOR  
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2021 NOMOR 121





